

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 1984  
TENTANG  
PERUBAHAN HONORARIUM BAGI PENATAR TINGKAT NASIONAL  
YANG DIPERBANTUKAN PADA BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN  
PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAH PANCASILA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih memberikan gairah pelaksanaan tugas-tugas Penatar Tingkat Nasional yang diperbantukan pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7), dipandang perlu mengadakan penyesuaian pemberian honorarium dari Rp.30.000,-(tigapuluh ribu rupiah) menjadi Rp.50.000 (limapuluh ribu rupiah) tiap bulan;
  - b. bahwa dana untuk keperluan dimaksud cukup tersedia dalam anggaran BP-7.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 1979;
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 92/M Tahun 1980;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 213/M Tahun 1981;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 248/M dan Keputusan Presiden RI Nomor 280/M Tahun 1983.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN HONORARIUM BAGI PENATAR TINGKAT NASIONAL YANG DIPERBANTUKAN PADA BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA

Pasal 1

Kepada Penatar Tingkat Nasional yang diperbantukan pada BP-7 diberikan honorarium sebesar Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) tiap bulan.

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1984.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 1984  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO